



PUTUSAN

Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Angga Subroto Bin (Alm) Sukamto
Tempat lahir	: Curup
Umur/Tanggal lahir	: 28 tahun/08 Agustus 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Nuar Arifin Rt. 01 Rw. 01 Kel. Pelabuhan Baru Kec. Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong.
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SD (Tamat)
	:
	:
	:

- Terdakwa dilakukan penahanan oleh
 1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020
 2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020
 5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020
- Terdakwa dalam pemeriksaan Perkara ini didampingi oleh Nelly Enggreni , SH, NOVI ANREANI, SH., DEDY KUSUMA, SH Penasihat Hukum/advokat dari LBH Bhakti Alumni UNIB berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297/Pid.Sus/2020/PN. Bgl tentang pendampingan hukum secara Cuma-Cuma/Prodeo ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

- Pelimpahan berkas perkara Pidana Khusus dari Kejaksaan Negeri Bengkulu ke Pengadilan Negeri Bengkulu ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN.Bgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pen.Pid/2020/PN.Bgl tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar **Tuntutan Pidana** dari Penuntut Umum dan Pembelaan serta permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terhadap terdakwa Angga Subroto Bin (Alm) Sukamto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"pemufakatan Jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Angga Subroto Bin (Alm) Sukamto dengan pidana penjara selama **5** tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 BULAN penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam timah rokok dengan **berat bersih barang bukti seluruhnya : 0,12 (nol koma dua belas) gram** disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak **0,12 (nol koma dua belas) gram** dan sisa pengembalian dari Laboratorium untuk

Halaman 2 dari 20
Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian di Pengadilan sebanyak **0,0441 (nol koma nol empat empat satu) Gram.**

DIGUNAKAN DALAM PERKARA RANDY FAHREZA.

- 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna biru dongker serta simcard

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa melalui penasehat hukumnya telah menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya sependapat dengan penuntut umum dan untuk itu terdakwa agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya serta terdakwa agar dilakukan rehabilitasi dimana terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut ;

PERTAMA

Bahwa terdakwa Angga Subroto Bin (Alm) Sukanto bersama-sama dengan Randy Fahreza (berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Merdeka Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHPA Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili/berkedudukan di Bengkulu, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira jam 20.00 Wib terdakwa menerima chat whats App dari Randy Fahreza (berkas penuntutan terpisah) yang minta dibelikan 1 (satu) paket shabu kemudian terdakwa menghubungi Andi (DPO) melalui telepon whats App untuk memesan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Andi menghubungi terdakwa dan mengajak bertemu di dekat Tebing

Halaman 3 dari 20
Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STM selanjutnya terdakwa pergi ke arah tebing STM sesampainya terdakwa melihat Andi sudah menunggu didekat tebing STM tersebut setelah bertemu Andi menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut timah rokok kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Andi kemudian terdakwa menghubungi saksi Randy Fahreza untuk menyerahkan paketan shabu yang telah dipesan oleh saksi Randy Fahreza tersebut setelah bertemu saksi Randy Fahreza mengajak terdakwa ke ATM BCA Pasar Tengah untuk mengambil uang pembelian shabu dan dalam perjalanan menuju ATM BCA terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut timah rokok kepada saksi Randy Fahreza dan diterima oleh saksi Randy Fahreza sesampai disebatang ATM BCA tiba-tiba datang tim ditres narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Randy Fahreza dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dengan disaksikan warga setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk samsung warna biru donker sedangkan pada saksi Randy Fahreza ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut timah rokok didalam kantong jaket sebelah kiri yang saksi Randy Fahreza kenakan dan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna biru dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut timah rokok tersebut adalah shabu yang telah terdakwa serahkan kepada saksi Randy Fahreza sebelumnya. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kantor Polda Bengkulu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening di bawa ke kantor Pegadaian cabang Bengkulu untuk ditimbang dengan hasil timbangan ganja dengan berat kotor 0,32 Gram (nol koma tiga puluh dua gram) dan berat bersih sebesar 0,12 Gram (nol koma duabelas gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: No.258/10687.00/2020 tanggal 29 April 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Bengkulu, Afrizal, S. AK setelah itu barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu tersebut di bawa ke Badan POM RI untuk diuji dan didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Badan POM RI No. 20.089.99.20.05.0125.K tertanggal 04 Mei 2020 Dan terdakwa menjual,

Halaman 4 dari 20
Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Angga Subroto Bin (Alm) Sukamto pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Merdeka Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili/berkedudukan di Bengkulu, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira jam 20.00 Wib terdakwa menerima chat whats App dari Randy Fahreza (berkas penuntutan terpisah) yang minta dibelikan 1 (satu) paket shabu kemudian terdakwa menghubungi Andi (DPO) melalui telepon whats App untuk memesan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Andi menghubungi terdakwa dan mengajak bertemu di dekat Tebing STM selanjutnya terdakwa pergi kearah tebing STM sesampainya terdakwa melihat Andi sudah menunggu didekat tebing STM tersebut setelah bertemu Andi menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut timah rokok kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Andi kemudian terdakwa menghubungi saksi Randy Fahreza untuk menyerahkan paketan shabu yang telah dipesan oleh saksi Randy Fahreza tersebut setelah bertemu saksi Randy Fahreza mengajak terdakwa ke ATM BCA Pasar Tengah untuk mengambil uang pembelian shabu dan dalam perjalanan menuju ATM BCA terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip bening yang

Halaman 5 dari 20
Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalut timah rokok kepada saksi Randy Fahreza dan diterima oleh saksi Randy Fahreza sesampai diseberang ATM BCA tiba-tiba datang tim ditres narkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Randy Fahreza dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dengan disaksikan warga setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk samsung warna biru donker sedangkan pada saksi Randy Fahreza ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut timah rokok didalam kantong jaket sebelah kiri yang saksi Randy Fahreza kenakan dan 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna biru dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut timah rokok tersebut adalah shabu yang telah terdakwa serahkan kepada saksi Randy Fahreza sebelumnya. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kantor Polda Bengkulu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening di bawa ke kantor Pegadaian cabang Bengkulu untuk ditimbang dengan hasil timbangan ganja dengan berat kotor 0,32 Gram (nol koma tiga puluh dua gram) dan berat bersih sebesar 0,12 Gram (nol koma duabelas gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: No.258/10687.00/2020 tanggal 29 April 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Bengkulu, Afrizal, S. AK setelah itu barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu tersebut di bawa ke Badan POM RI untuk diuji dan didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Badan POM RI No. 20.089.99.20.05.0125.K tertanggal 04 Mei 2020 Dan terdakwa memiliki atau menyimpan shabu tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Halaman 6 dari 20
Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI-SAKSI yang telah disumpah menurut agamanya sebagai berikut ;

1. Saksi **RABUWANSYAH, S.Sos Bin HARDI EMRON**

Dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa benar, Anggota Dit Res Narkoba telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar 21.00 wib di Jalan Merdeka Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna biru dongker dan terhadap saksi Randy ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut timah rokok serta 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO warna biru.
- Bahwa benar, Terdakwa mengakui 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut timah rokok yang ditemukan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang saksi Randy pakai adalah paketan shabu yang sebelumnya terdakwa kuasai dan serahkan kepada saksi Randy.
- Bahwa benar, Terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut timah rokok tersebut dari Andi (DPO)
- Bahwa benar, 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut timah rokok tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Randy pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar 20.45 wib di Jalan Simpang Perumnas Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong dengan seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, Terdakwa pernah bantu saksi Randy membeli narkotika jenis sabu dari Andi sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar, Terdakwa belum sempat menerima uang pembelian 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip

Halaman 7 dari 20
Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang dibalut timah rokok sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar, Terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki surat izin untuk membeli, menerima atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

3. Saksi YOBIE ANDRIKO Bin ZAHARIAN

Dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa benar, Anggota Dit Res Narkoba telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar 21.00 wib di Jalan Merdeka Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna biru dongker dan terhadap saksi Randy ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut timah rokok serta 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO warna biru.
- Bahwa benar, Terdakwa mengakui 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut timah rokok yang ditemukan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang saksi Randy pakai adalah paketan shabu yang sebelumnya terdakwa kuasai dan serahkan kepada saksi Randy.
- Bahwa benar, Terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut timah rokok tersebut dari Andi (DPO)
- Bahwa benar, 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut timah rokok tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Randy pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar 20.45 wib di Jalan Simpang Perumnas Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong dengan seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, Terdakwa pernah bantu saksi Randy membeli narkotika jenis sabu dari Andi sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar, Terdakwa belum sempat menerima uang pembelian 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip

Halaman 8 dari 20
Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang dibalut timah rokok sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar, Terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki surat izin untuk membeli, menerima atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

4. Saksi **MULYONO Bin SUGIO**.

Dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa benar, Anggota Dit Res Narkoba telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar 21.00 wib di Jalan Merdeka Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna biru dongker dan terhadap saksi Randy ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut timah rokok serta 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO warna biru.
- Bahwa benar, Terdakwa mengakui 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut timah rokok yang ditemukan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang saksi Randy pakai adalah paketan shabu yang sebelumnya terdakwa kuasai dan serahkan kepada saksi Randy.
- Bahwa benar, Terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut timah rokok tersebut dari Andi (DPO)
- Bahwa benar, 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut timah rokok tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Randy pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar 20.45 wib di Jalan Simpang Perumnas Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong dengan seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, Terdakwa pernah bantu saksi Randy membeli narkotika jenis sabu dari Andi sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar, Terdakwa belum sempat menerima uang pembelian 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip

Halaman 9 dari 20
Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang dibalut timah rokok sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar, Terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki surat izin untuk membeli, menerima atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

5. Saksi **RANDY FAHREZA Bin (Alm) LUKMAN NUL HAKIM.**

Dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa benar, Anggota Dit Res Narkoba telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar 21.00 wib di Jalan Merdeka Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut timah rokok dan 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO warna biru.
- Bahwa benar, saksi mengakui 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut timah rokok dan 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO warna biru adalah milik saksi.
- Bahwa benar, 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut timah rokok ditemukan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang saksi pakai dan 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO warna biru ditemukan di genggam tangan kiri saksi.
- Bahwa benar, saksi mengakui mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut timah rokok tersebut dari terdakwa.
- Bahwa benar, saksi mengakui mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut timah rokok tersebut dari terdakwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar 20.45 wib di Jalan Simpang Perumnas Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, saksi membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.

Halaman 10 dari 20
Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi belum sempat menyerahkan uang pembelian 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut timah rokok sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, saksi membeli Narkoba jenis sabu tersebut rencananya mau dipergunakan sendiri.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang selain keterangan saksi, telah juga dihadirkan alat bukti lain sebagai berikut :

BARANG BUKTI :

- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna biru donker dengan SIM Cardnya
- 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam timah rokok dengan **berat bersih barang bukti seluruhnya : 0,12 (nol koma dua belas) gram** disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak **0,12 (nol koma dua belas) gram** dan sisa pengembalian dari Laboratorium untuk pembuktian di Pengadilan sebanyak **0,0441 (nol koma nol empat empat satu) Gram**.

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya ;

BUKTI SURAT:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 258/10687.00/2020 tanggal 29 April 2020 yang ditanda tangani oleh AFRIZAL, S. AK selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening didalam timah rokok dengan **berat bersih barang bukti seluruhnya : 0,12 (nol koma dua belas) gram** disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak **0,12 (nol koma dua belas) gram** dan sisa pengembalian dari Laboratorium untuk pembuktian di Pengadilan sebanyak **0,0441 (nol koma nol empat empat satu) Gram**.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 20.089.99.20.05.0125.K tanggal 04 Mei 2020, yang ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt. M.Kes Selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa **barang**

Halaman 11 dari 20
Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut Positif (+) Mentamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I

Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Dimana terhadap isi bukti surat tersebut akan dijadikan pertimbangan dalam putusan ini bersama dengan alat bukti lainnya di persidangan oleh Majelis Hakim ;

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa benar, Anggota Dit Res Narkoba telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar 21.00 wib di Jalan Merdeka Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika tetapi ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna biru dongker sedangkan pada saksi Randi ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut timah rokok yang sebelumnya terdakwa kuasai.
- Bahwa benar, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dikarenakan telah menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Randy.
- Bahwa benar, Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut timah rokok.
- Bahwa benar, terdakwa mengakui menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut timah rokok kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar 20.45 wib di Jalan Simpang Perumnas Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa benar, terdakwa membantu saksi randy membeli narkotika jenis sabu sudah sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut timah rokok tersebut dari sdr **ANDI (DPO)**.
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut timah rokok tersebut dari sdr ANDI dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 20
Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah **Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP., selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan ayat (6) KUHAP yang pada pokoknya diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni melanggar **KESATU Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , KEDUA Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,**

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif , maka akibat hukum dari dakwaan tersebut Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang telah terdapat di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **KETIGA** alternatif penuntut umum yakni melanggar **Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**tanpa hak atau melawan hukum** ";
3. Unsur "**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**
4. Unsur "**Narkotika Golongan I**";
5. Unsur "**Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "**Setiap Orang**";

- Bahwa adanya rumusan kata "**Setiap Orang**" dalam pasal yang didakwakan ini adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang

Halaman 13 dari 20
Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian Setiap Orang di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

- Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Angga Subroto Bin (Alm) Sukamto, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi pengadilan untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;
- Bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” :

- Bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti didapat fakta terdakwa Angga Subroto Bin (Alm) Sukamto tidak dapat menunjukkan izin atas penguasaan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman pada saat dilakukan penangkapan dan penggeldahan pada hari pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar 21.00 wib di Jalan Merdeka Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong. tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak menggunakan resep dokter melakukan perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa

Ad.3 Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta - fakta dipersidangan sebagai berikut ;

Halaman 14 dari 20
Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Anggota Dit Res Narkoba telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar 21.00 wib di Jalan Merdeka Kel. Jalan Baru Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika tetapi ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna biru dongker sedangkan pada saksi Randi ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut timah rokok yang sebelumnya terdakwa kuasai.
- Bahwa benar, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dikarenakan telah menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Randy.
- Bahwa benar, Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut timah rokok.
- Bahwa benar, terdakwa mengakui menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut timah rokok kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar 20.45 wib di Jalan Simpang Perumnas Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa benar, terdakwa membantu saksi randy membeli narkotika jenis sabu sudah sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut timah rokok tersebut dari sdr **ANDI (DPO)**.
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut timah rokok tersebut dari sdr ANDI dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, dengan demikian unsur menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi

Ad. 4. Unsur “ **Narkotika Golongan I** ”

Menimbang, berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat (1) huruf a menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan

Halaman 15 dari 20
Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan. Yang termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I tercantum dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur ad. 3 ini terbukti apabila terpenuhi Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman yang dijadikan barang bukti sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 258/10687.00/2020 tanggal 29 April 2020 yang ditanda tangani oleh AFRIZAL, S. AK selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening didalam timah rokok dengan **berat bersih barang bukti seluruhnya : 0,12 (nol koma dua belas) gram** disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak **0,12 (nol koma dua belas) gram** dan sisa pengembalian dari Laboratorium untuk pembuktian di Pengadilan sebanyak **0,0441 (nol koma nol empat empat satu) Gram**.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 20.089.99.20.05.0125.K tanggal 04 Mei 2020, yang ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt. M.Kes Selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa **barang bukti tersebut Positif (+) Mentamfetamin** (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan berpendapat unsur "**Narkotika Golongan I** " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5 Unsur "**Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor narkotika** "

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum :

- Berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa, Berawal terdakwa menerima chat whats App dari Randy Fahreza (berkas penuntutan terpisah) yang minta dibelikan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa

Halaman 16 dari 20
Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Andi (DPO) melalui telepon whats App untuk memesan 1 (satu) paket shabu pesanan saksi Randy Fahreza tersebut.

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu dari Andi tersebut lalu terdakwa simpan lalu terdakwa menghubungi saksi Randy Fahreza untuk menyerahkan paketan shabu yang telah dipesan oleh saksi Randy Fahreza tersebut kemudian saksi Randy Fahreza mengajak terdakwa ke ATM BCA Pasar Tengah untuk mengambil uang pembelian shabu dan dalam perjalanan menuju ATM BCA terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut timah rokok kepada saksi Randy Fahreza dan diterima oleh saksi Randy Fahreza.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa

Berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan pidana “ ***tanpa hak atau melawan hukum menyimpan , menguasai narkotika golongan I jenis bukan tanaman yang didahului dengan permufakatan jahat***”;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan ” tanpa hak atau melawan hukum menyimpan , menguasai narkotika golongan I jenis bukan tanaman yang didahului dengan permufakatan jahat “ seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab, dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang

Halaman 17 dari 20
Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 , dan juga untuk memenuhi rasa keadilan menurut hukum, keadilan menurut masyarakat dan keadilan menurut etika serta kepatutan sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap **BARANG BUKTI** yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna biru dongker dengan SIM cardnya .
- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam timah rokok dengan **berat bersih barang bukti seluruhnya : 0,12 (nol koma dua belas) gram** disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak **0,12 (nol koma dua belas) gram** dan

Halaman 18 dari 20
Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siswa pengembalian dari Laboratorium untuk pembuktian di Pengadilan sebanyak **0,0441 (nol koma nol empat empat satu) Gram**.

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan dipersidangan tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan serat dikuatirkan terdakwa akan menghindari pelaksanaan eksekusi, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan dan terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Memperhatikan, **Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang - undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP** serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Angga Subroto Bin (Alm) Sukanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ **tanpa hak atau melawan hukum menyimpan , menguasai narkotika golongan I jenis bukan tanaman yang didahului dengan permufakatan jahat**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidair 4 bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam timah rokok dengan berat bersih barang bukti seluruhnya : 0,12 (nol koma dua belas) gram disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 0,12 (nol koma dua belas) gram dan sisa pengembalian dari Laboratorium untuk pembuktian di Pengadilan sebanyak 0,0441 (nol koma nol empat empat satu) Gram.
DIGUNAKAN DALAM PERKARA RANDY FAHREZA.
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna biru dongker serta simcard
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 19 dari 20
Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 oleh kami **ARIFIN SANI, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **CHANDRA GAUTAMA, SH..MH** dan **HASCARYO, SH..MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 6 Agustus 2020 oleh **ARIFIN SANI, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HASCARYO, SH..MH** dan **DIAN WICAYANTI, SH..MH** masing-masing sebagai Hakim anggota dengan dibantu oleh **SUKASIH, SH**, selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **DEPA SULISTINI, SH..MH**, sebagai Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi penasehat hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **HASCARYO, SH..MH**

ARIFIN SANI, SH.

2. **DIAN WICAYANTI, SH.**

Panitera Pengganti,

SUKASIH, SH

Halaman 20 dari 20
Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN.Bgl